



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2019/PN.Smr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**DOAN ISKANDAR**, Lahir di Palembang, 07 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Swasta, alamat : Perum Bhumi Prestasi Kencana Blok D1/19 Rt.33, Keluarahan Harapan baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 27 Februari 2019 dengan Register perkara nomor : 103/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang wanita yang bernama ARIE WAHYUNI pada tanggal 14 April 2004 di Bandar Lampung, sebagai kutipan akta nikah nomor : **169/10/IV /2004**.
2. Bahwa pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewalikan sebagai orang tua yang bernama **ARYHA WARDHANA** untuk keperluan mendaftarkan TNI.
3. Bahwa untuk memperoleh izin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua mewalikan sebagai orang tua yang bernama **ARYHA WARDHANA** untuk keperluan mendaftarkan TNI diperlukan penetapan dan izin dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon **DOAN ISKANDAR** yang menjalankan kuasa bertindak untuk dan atas nama **ARYHA WARDHANA** mewalikan sebagai orang tua anak untuk keperluan mendaftarkan TNI.
3. Bahwa pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewalikan sebagai orang tua yang bernama **ARYHA WARDHANA** untuk keperluan mendaftarkan TNI.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Doan Iskandar) Nomor : 1871040712770003, yang ditandai .....P.1 ;
2. Fotocopy kartu Keluarga No.6472021202100034, tanggal 19 April 2018, yang .....P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.169/10/IV/2004, tanggal 15 April 2004, yang .....P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1871-LT-30112011-0055 atas nama ARYHA WARDHANA, tanggal 30 November 2011, yang ditandai .....P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No DN-12 Dd 0003105 tanggal 08 Juni 2013, yang .....P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-16 DI/13 0001004, yang .....P.6 ;
7. Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Taruna Akademi Militer TNI TA 2019 secara online, An. Aryha Wardhana tertanggal 17 Februari 2019, yang .....P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi KASRIAN ;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai rekan kerja dan teman satu kampung yang sudah saling mengenal sejak tahun 2009 ;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perwalian anak terhadap anak bernama ARYHA WARDHANA ;
  - Bahwa anak bernama ARYHA WARDHANA merupakan keponakan dari istri pemohon;
  - Bahwa ARYHA WARDHAN tinggal bersama Pemohon sejak lulus SD sekitar tahun 2013;
  - Bahwa perwalian ini bertujuan untuk keperluan pendaftaran menjadi Tentara Nasional Indonesia;
  - Bahwa saksi tidak berkeberatan terhadap perwalian ini;
2. Saksi SUJUD ;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai supir dari pemohon yang bertugas mengantar jemput anak-anak Pemohon ke sekolah sejak tahun 2004 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perwalian anak terhadap anak bernama ARYHA WARDHANA ;
- Bahwa anak bernama ARYHA WARDHANA merupakan keponakan dari istri pemohon;
- Bahwa ARYHA WARDHANA tinggal bersama Pemohon sejak lulus SD sekitar tahun 2013;
- Bahwa perwalian bertujuan untuk keperluan pendaftaran menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan terhadap perwalian ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ARYHA WARDHANA yang mana memiliki hubungan sebagai keponakan dari istri pemohon guna mendaftar ke Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2(dua) orang saksi, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang ditandai P.1, P.2, P.3, bahwa benar Pemohon tinggal dan berdiam di Samarinda yang berarti Pemohon berdiam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berhak memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dan juga Pemohon berdasarkan bukti-bukti tersebut benar telah kawin dengan perempuan bernama Arie Wahyuni, hal mana dikuatkan pula dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa yang dimohonkan Perwalian adalah seorang anak laki-laki bernama ARYHA WARDHANA, anak sah dari Yandalfis dan Marlia hal mana dikuatkan pula dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pemohon yang ditandai P.2, bahwa hubungan pemohon dengan ARYHA WARDHANA yaitu merupakan hubungan keluarga (keponakan dari istri Pemohon) hal mana dikuatkan pula dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pemohon yang ditandai P.5, P.6, bahwa ARYHA WARDHANA telah menyelesaikan Pendidikan hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) dan bukti P.7 yaitu formulir pendaftaran Calon Taruna Akademi Militer TNI TA 2019 an. ARYHA WARDHANA dengan tujuan perwalian ini untuk melanjutkan Pendidikan, yaitu mendaftar Tentara Nasional Indonesia hal mana dikuatkan pula dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam Jurisdiksi Volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon **DOAN ISKANDAR** yang menjalankan kuasa bertindak untuk dan atas nama **ARYHA WARDHANA** mewalikan sebagai orang tua anak untuk keperluan mendaftar TNI.
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2019**, oleh **Agus Rahardjo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Khalid, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

**KHALID, SH.**

**AGUS RAHARDJO, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,-  |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp 150.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu	
rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)